

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM MEMBEBAHKAN TERDAKWA ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI AREA PERKEBUNAN
PT. ASDA RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR : 14/PID.SUS-ANAK/2024/PN RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

MUTIA RAHMADANIA
2202103071

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM MEMBEBAHKAN
TERDAKWA ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI AREA PERKEBUNAN PT. ASDA RANTAUPRAPAT (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR : 14/PID.SUS-ANAK/2024/PN RAP)

NAMA : MUTIA RAHMADANIA

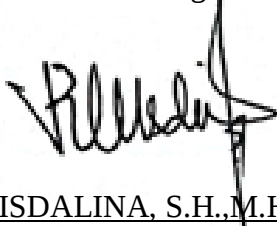
NPM : 2202103071

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

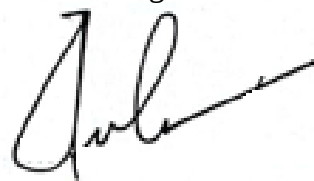
Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I



(RISDALINA, S.H.,M.H)
NUPTK. 693874264323011

Pembimbing II



(INDRA KUMALASARI MUNTHE, S.H.,M.H)
NUPTK. 6857765666131082

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H. M.

NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM
MEMBEBAHKAN TERDAKWA ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DIAREA PERKEBUNAN PT.
ASDA RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR. 14/PID.SUS-ANAK/2024/PN RAP)

NAMA : MUTIA RAHMADANIA

NPM : 2202103071

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 7 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H.,M.H
NUPTK : 693874264323011

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : INDRA KUMALASARI MUNTHER, S.H.,M.H
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H
NUPTK : 6148767668130363

Rantauprapat, 07 Agustus 2025

**Dekan,
Fakultas Hukum**

(RISDALINA, S.H.,M.H)
NUPTK. 693874264323011

**Ka. Program Studi
Hukum**

INDRA KUMALASARI MUNTHER, S.H.,M.H)
NUPTK. 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,


MUTIA RAHMADANIA
2202103071

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM MEMBEBAHKAN TERDAKWA
ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI AREA PERKEBUNAN PT.
ASDA RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 14/PID.SUS-
ANAK/2024/PN RAP)**

MUTIA RAHMADANIA

2202103071

ABSTRAK

Penerapan hukum pidana anak di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam hal menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tujuan untuk menghindari stigma negatif dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversi. Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Namun apabila anak yang belum mencapai umur 12 tahun, maka anak tersebut di kembalikan kepada orangtua dan juga mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah, dan dalam pertimbangan hakim adalah perlindungan hak-hak anak sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana, hakim harus memberikan perlakuan yang lebih rehabilitatif dan edukatif, bukan sekadar hukuman punitif. Jika anak terbukti melakukan tindak pidana, pertimbangan perlindungan dan rehabilitasi lebih diutamakan, seperti melalui program pembinaan atau pendidikan.

Dalam penelitian ini disarankan bahwa Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Pengadilan Anak dan benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perlunya peran aktif orangtua dalam pengawasan pada anak agar anak terhindar dari pengaruh negatif.

Kata kunci : Putusan Hakim, Anak, Putusan Bebas, Tindak Pidana Pencurian

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul :“ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM MEMBEBAHKAN TERDAKWA ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI AREA PERKEBUNAN PT. ASDA RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 14/PID.SUS-ANAK/2024/PN RAP)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu didasari karena keterbatasan penulis dan pengetahuan penulis milikin. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan serta motivasi, bantuan berupa bimbingan yang berharga, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Rektor Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H. M.H, dan juga merupakan dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H.,M.H Kaprodi Fakultas Hukum dan selaku dosen pembimbing II yang telah merelakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, memberikan motivasi, kritik dan saran serta ilmu kepada penulis sehingga proposal skripsi ini bisa selesai.
5. Para Dosen Fakultas Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu untuk kalian proposal skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
7. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan proposal skripsi ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga proposal skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Aamiin...

Rantauprapat, April 2025



Mutia Rahmadania

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN /PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Hakim	8
2.1.1 Tugas Hakim	10
2.2 Pengertian Putusan Hakim.....	11
2.3 Pengertian Pertimbangan Hakim	12
2.3.1 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	15
2.4 Pengertian Putusan Bebas.....	17
2.4.1 Putusan Bebas	19
2.5 Pengertian Anak	20
2.5.1 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	21
2.5.2 Hak dan Kewajiban Anak	22
2.6 Pengertian Tindak Pidana	24
2.7 Tindak Pidana Pencurian	31
2.7.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	32
2.7.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Bahan dan Alat Penelitian	37
3.4 Cara Kerja	39
3.5 Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	41
4.1.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rantauprapat.....	43
4.2 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pencurian Anak Yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.....	43
4.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian di PT. Asda yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No 14/Pid.Sus Anak/2024/PN Rap.....	48
4.4 Analisis Penulis	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	63